



PUTUSAN
Nomor 2349 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR (PT TUM)**, diwakili oleh Arif Setiyawan, Presiden Direktur, berkedudukan di Graha Cahaya, Jalan Basuki Rahmat Nomor 9 Tanjung Pinang 29124 Kepri;
2. **SYAFI'I**, bertempat tinggal di Duyung RT 02 Nomor 23, Kelurahan Kijang, Kota Bintan Timur, Kepri;
Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II;

L a w a n

SIHA, selaku Direktur PT Usaha Bintan Bersama Sejahtera (PT UBBS), beralamat di Komplek Inti Bintan Bisnis & Industrial Park Blok D Nomor 1-4 Sei Panas Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanto Pranoto dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Puri Industrial Park 2000 Blok E Nomor 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **HAMZAH**, selaku Direktur PT Tunggul Ulung Makmur (PT TUM), beralamat di Graha Cahaya Jalan Basuki Rahmat Nomor 9, Tanjung Pinang 29124;
2. **INAN HASIBUAN**, selaku Komisaris dari PT Tunggul Ulung Makmur (PT TUM), beralamat di Graha Cahaya Jalan Basuki Rahmat Nomor 9, Tanjung Pinang 29124 Kepri;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II/
Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/
Pembanding I dan II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I

Halaman 1 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II/Turut Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II sebagai President Direktur telah membuat perjanjian kerjasama pertambangan bijih bauksit dimana Penggugat diberi hak pengelolaan dan eksploitasi bijih bauksit yang terdapat di lahan milik Tergugat I yang terletak di desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Bintan Timur Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2009 dibuat perjanjian kedua (II) sebagai penyempurnaan dan perjanjian tahap I yang berkaitan dengan luas lahan yang akan digarap oleh Penggugat addendum tanggal 21 Desember 2009, addendum tanggal 18 Mei 2010, addendum tanggal 21 Juni 2010;
3. Bahwa seluruh biaya eksploitasi dan operasional pertambangan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penggugat dan seluruh kewajiban dokumen serta perpajakan, perpanjangan izin usaha pertambangan yang telah habis, biaya reklamasi dan biaya biaya lain yang muncul di luar operasional menjadi tanggungjawab pihak Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan pasal 4 pihak pertama (Tergugat I) berkewajiban:
 - Mengadakan pembebasan lahan pada lokasi tambang;
 - Membayar sumbangan yang meliputi sumbangan, pajak serta retribusi yang timbul akibat usaha pertambangan ini kepada masyarakat yang berhak menerimanya serta yang lazim dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengembalikan pinjaman dan pihak kedua yang akan diperhitungkan dengan pembagian fee dan penjualan hasil tambang yang menjadi bagian dan haknya pihak pertama (Tergugat I);
 - Memastikan bahwa lokasi tambang mengandung -1+ AL202 50% dan silica 02 di bawah =11%
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 perjanjian tersebut pihak kedua (Penggugat sekarang) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - Melakukan pekerjaan penambangan yang meliputi: eksploitasi pekerjaan penambangan dan melakukan penjualan hasil tambang;
 - Menyediakan seluruh alat penambangan serta dana operasional penambangan;
 - Melakukan produksi dan penjualan hasil tambang;
 - Memberikan pinjaman dana awal kepada Pihak Pertama (Tergugat I) yang akan digunakan untuk pengurusan pembebasan lahan, pengurusan ijin-ijin

Halaman 2 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi ijin usaha pertambangan, ijin amdal, ijin eksplorasi dan produksi, ijin kuasa pertambangan dan lain lain serta operasional usaha pertambangan yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama (Tergugat I) di lapangan, yang pengembaliannya akan dilakukan oleh Pihak Pertama (Tergugat I) kepada Pihak Kedua (Penggugat) dengan cara pemotongan Fee dan penjualan hasil tambang yang menjadi bagiannya dan hak nya Pihak Pertama (Tergugat I);

- Memberikan Fee sebesar US\$ 6,7/ton yang menjadi hak dan baglannya Pihak Pertama (Tergugat I), yang dilakukan oleh Pihak Kedua (Penggugat) kepada Pihak Pertama (Tergugat I) apabila Pihak Kedua (Penggugat) telah menerima uang hasil penjualan dan para customer;
- Berwenang menentukan harga penjualan hasil tambang dengan sepengetahuan Pihak Pertama (Tergugat I);
- Membuat laporan hasil penjualan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Bertanggungjawab jika hasil tambang yang di jual kepada customer di reject/di penalty oleh customer;
- Membantu Pihak Pertama (Tergugat I) jika mengalami kesulitan dalam hal mengurus ijin-ijin dan kuasa pertambangan;

6. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut dan sesuai dengan kedudukan Tergugat II sebagai presiden Direktur memberikan kuasa kepada Turut Tergugat I sebagai Direktur dan Turut Tergugat II sebagai Komisaris untuk membuat kuasa pengelolaan pertambangan kepada Penggugat berdasarkan kuasa tertanggal 21 Desember 2010;

7. Bahwa berdasarkan surat penjanjian tanggal 10 Juni 2009 dan 23 Desember 2009 serta surat kuasa dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Penggugat melakukan kegiatan penambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 49/1/2010;

8. Bahwa kemudian diketahui kualitas bijih bauksit tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian yaitu -1+ AL2O₂ 50% dan silica 02 di bawah = 11% melainkan -1+ AL2O₂ = 44.91% dan silica 02 dibawah = 11.94%, namun demikian Penggugat tetap memberikan kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat II sebesar US\$ 6/ton hal ini telah diterima oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan hal ini sudah berjalan selama I (satu) tahun lebih tanpa ada keberatan dan Tergugat II;

9. Bahwa atas kualitas tersebut telah disampaikan kepada Turut Tergugat I dan

Halaman 3 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat II baik secara lisan maupun tertulis sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi pembayaran Fee sebesar US\$ 6,7/ton melainkan hanya US\$ 6/ton sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 perjanjian tanggal 10 Juni 2009;

10. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara faktual telah menerima perubahan tersebut terbukti dan penerimaan setiap bulan laporan baik volume, kadar air dan kualitas yang dilaporkan Penggugat sekaligus Penggugat melakukan pembayaran kewajiban dimaksud US\$ 6/ton;

11. Bahwa pembayaran kepada Turut Tergugat II tersebut didasarkan kepada surat persetujuan perintah bayar yang dibuat tahun 2011 dan berlaku mundur sejak bulan September 2010 dan Tergugat II;

12. Bahwa laporan kualitas dan mutu bauksit selalu dilaporkan oleh Penggugat termasuk jumlah pembayaran Fee kepada Tergugat II melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampai bulan Maret 2012 tanpa ada keberatan baik lisan maupun tertulis dari Tergugat II;

13. Bahwa pada bulan Mei 2012 Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan produksi pertambangan karena produksi pertambangan milik Tergugat I tidak dapat diekspor karena Tergugat II belum membayar pajak dan iuran-iuran lain yang menjadi tanggung jawab Tergugat II selaku Direktur sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan asal 5 perjanjian kerjasama tanggal 10 Juni 2009;

14. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban-kewajiban tersebut kepada Negara oleh Tergugat I, Tergugat II, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan produksi, bahwa atas produksi bauksit yang sudah ada maka atas hasil tambang tersebut tidak dapat dikeluarkan CNC sebagai salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi pada saat mengekspor hasil tambang yang berakibat Penggugat dirugikan;

15. Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak dapat mengekspor hasil tambang tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp28.059.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian:

I. Kerugian Materiil berupa:

a. Biaya (kosten) sebesar Rp15.515.000.000,00

b. Rugi (*schaden*) sebesar Rp12.544.000.000,00

Total kerugian sebesar Rp28.059.000.000,00

II. Kerugian Immateriil:

Dengan telah dirusaknya nama baik Penggugat dan biaya-biaya yang selama ini telah dikeluarkan Penggugat, waktu, tenaga pikiran, dan



keuntungan yang seharusnya diperoleh, yang apabila dinilai dengan uang diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sehingga Total Kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp38.059.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta rupiah);

16. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2012 Tergugat II menyampaikan surat kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar amerika) yang dihitung dan total berat yang belum dibayar tanpa dikurangi kadar air, yang selama ini hal tersebut tidak pernah dipersoalkan dan diajukan keberatan oleh Tergugat II sebagaimana terbukti bahwa setiap laporan Penggugat tentang jumlah bijih bauksit dan besaran Fee yang diterima PT TUM dan dibayar oleh Penggugat dihitung berdasarkan US\$ 6/ton;
17. Bahwa kualitas bijih bauksit dan kadar air tersebut bukanlah ditentukan oleh pihak Penggugat melainkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk menentukan hal tersebut seperti SUCOFINDO, CCIC HEBEI CO.LTD & PT SGS INDONESIA sebagai perusahaan-perusahaan yang telah diakui secara Nasional maupun Internasional;
18. Bahwa hasil dari pihak SUCOFINDO, CCIC HEBEI CO.LTD & PT SGS INDONESIA selalu disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat II;
19. Bahwa atas klaim yang dilakukan Tergugat II tersebut Penggugat telah memberikan jawaban pada intinya sebagai berikut: (*Vide* lampiran):

Total cargo	1,656,107
Loading (gross) :	80 WMT
Rata-rata	
Moisture :	14.82%
Total cargo :	1,410,671.
loading (net) :	90 DMT
Kadar A1203 :	50.00% sesuai perjanjian sesuai dg data : 44.91% laboratorium pihak ke-3
Penalty :	(50.00% - 44.91%) x USD 0.50 USD 2.54
Kadar SiO2 :	11.00% sesuai perjanjian sesuai dg data : 11.94% laboratorium pihak ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penalty : $(11.94\% - 11.00\%) \times \text{USD } 0.50$
USD 0.47

Total Penalty : USD 3.00

Fee ul PT.TUM : USD 6.70 - USD 3.00
USD 3.70

Total Fee untuk

PT.TUM : 1,410,671.90 DMTx USD 3.70
USD 5,219,486.03

Setoran

PT.UBBS ke

PT.TUM : USD 8,512,22366

Terdapat kelebihan pembayaran dari PT UBBS ke PT. TUM = USD,737.63

20. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Penggugat tidaklah beralasan hukum karena Tergugat II hanya memperhitungkan hak nya sebesar US\$ 6,7/ton yang seharusnya US\$ 6,7/ton tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 perjanjian 10 Juni 2009 dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menuntut hak nya apabila dia tidak memenuhi kewajiban hal ini terbukti sbb:

- Tergugat II telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya seperti yang tertuang dalam Perjanjian tertanggal 10 Juni 2009 dalam Pasal 4 dan 5;
- Tergugat II tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, pada kenyataannya kriteria kandungan kadar bauksit yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 telah disimpangi seharusnya kadar bauksit mengandung $-1+ \text{AL}_{202}=50\%$ dan silica 02 di bawah = 11% dengan berat yang akan dihitung setelah dikurangi kadar air sepenuhnya yang merupakan perhitungan penjualan tambang yang berlaku Nasional dan internasional sehingga tidaklah beralasan hukum apabila Tergugat II menuntut pembayaran US\$ 6,7/ton, pada kenyataannya Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa kualitas bauksit tersebut sesuai dengan perjanjian yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 perjanjian tanggal 10 Juni 2009, yang merupakan kewajiban dari Tergugat II, meskipun demikian Penggugat tetap membayar US\$ 6/tonnya, seharusnya Penggugat membayar US\$ 3,7/ton;
- Tergugat (I telah terbukti beritikad buruk/lalai dalam melaksanakan kewajibannya meskipun melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya dalam Perjanjian tertanggal 10 Juni 2009 4 dan 5, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sudah cidera janji;

Halaman 6 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



Sehingga pertanggung jawaban atas kekurangan pembayaran tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, tetapi sebaliknya Penggugat dapat menuntut ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena telah terbukti wanprestasi, tidak melaksanakari Perjanjian yang sudah disepakatinya tertanggal 10 Juni 2009 dalam Pasal 4 dan 5, oleh karenanya segala beban kerugian menjadi beban Tergugat I dan Tergugat II;

21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja tidak memperpanjang surat Izin Usaha Pertambangan (UP) Nomor 49/1/2010 yang telah habis masa berlakunya tanggal 28 Januari 2013. Dengan tidak memperpanjang surat izin tersebut Tergugat I dan Tergugat II bermaksud tidak baik agar Penggugat tidak dapat melakukan eksplorasi pertambangan, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II memiliki alasan yang dipaksakan bahwa perjanjian kerjasama pertambangan tanggal 10 Juni 2009 tidak dapat lagi dilaksanakan padahal berdasarkan perjanjian tanggal 10 Juni 2009 bahwa kewajiban perpanjangan Izin-izin Usaha Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II. Atas tindakan tersebut nyatalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad tidak baik secara melawan hukum dengan sengaja tidak memperpanjang izin-izin dimaksud;

22. Bahwa dengan adanya keberatan dari Tergugat II tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian tanggal 10 Juni 2009, addendum tanggal 23 Desember 2009, addendum tanggal 21 Desember 2009, addendum tanggal 18 Mei 2010, addendum tanggal 21 Juni 2010;

23. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat II semakin terbukti dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar Pajak, Royalti, DKTM, DJPL kepada pihak Negara yang merupakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II selaku badan hukum dan Direktur Utama PT Tunggul Ulung Makmur sebesar US\$ 532.333,49 dan Rp21.949.722.870,07 maka perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;

24. Bahwa Penggugat selama ini telah memenuhi kewajiban tersebut melalui pembayaran US\$ 6/ton kepada Para Tergugat meski kandungan mineral bauksitnya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikannya dalam Pasal 4 dan 5 Perjanjian tertanggal 10 Juni 2009. bahkan dengan sengaja Tergugat II dengan nyata-nyata telah tidak memenuhi atau membayarkan kewajiban membayar Pajak dan biaya-biaya lainnya termasuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang izin-izin usaha pertambangan yang telah habis masa berlakunya tersebut kepada Negara sehingga Penggugat merasa dirugikan akibat PERMEN ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang mengisyaratkan adanya CNC pada setiap hasil tambang tidak dapat diterbitkan;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang, sedangkan pada kenyataannya Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak, Royalti, DKTm, DJPL termasuk tidak memperpanjang izin-izin usaha pertambangan Kepada pihak Negara yang merupakan kewajiban Para Tergugat sebesar US\$ 532.333,49 dan Rp21.949.722.870,07 maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata;

26. Bahwa berdasarkan uraian dalam butir 22 s/d 24 tersebut di atas terbukti Tergugat I dan Tergugat II selain telah terbukti melanggar Pasal 1365 KUHPerdata juga Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga peralihan Resiko menjadi beban Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 (2) KUHPerdata, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian, mengenai sanksi dikenakan kepada Pihak yang lalai tidak melaksanakan kewajibannya/wanprestasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata telah menyatakan bahwa Pihak Penggugat yang merasa perjanjiannya tidak dipenuhi, dapat memaksa Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi perjanjian, atau akan menuntut pembatalan perjanjian disertai biaya, rugi dan bunga atau dapat menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diharuskan tunduk terhadap keputusan Pengadilan;

27. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian ada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

28. Bahwa perbuatan melanggar hukum menurut Yurisprudensi, kriterianya meliputi:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau; I Melanggar hak

Halaman 8 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



subjektif orang lain atau;

- c. Melanggar kaidah tata susila atau;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

29. Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut sudah sepatutnya apabila Penggugat menuntut ganti rugi materil dan imateriil tersebut di atas dalam butir 15, kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sesuai ketentuan Pasal 1246 KUHPdata, dikarenakan sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II belum saja membayar kewajibannya kepada Pemerintah dan melaksanakan Surat Perjanjian tanggal 10 Juni 2009 dan Perjanjian tertanggal 23 Desember 2009 sementara Tergugat I dan Tergugat II sudah menerima kewajibannya dari Penggugat melalui Turut Tergugat II yang diketahui Turut Tergugat I;

30. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka layak menurut hukum Penggugat menuntut uang paksa (*Dwangsom*) dalam setiap hari keterlambatan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari, setiap keterlambatan tidak melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan Penggugat tetap dapat melakukan operasi produksi pertambangan sebagaimana diatur dalam perjanjian tanggal 10 Juni 2009;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun di lokasi lahan Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir Bintan Timur propinsi Kepulauan Riau objek sengketa tersebut di atas yang dapat mengganggu kegiatan produksi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 10 Juni 2009 addendum tanggal 23 Desember 2009, addendum tanggal 21 Desember 2009, addendum tanggal 18 Mei 2010, addendum tanggal 21 Juni 2010 SAH karena dibuat tanpa unsur paksaan dari pihak manapun juga dan disepakati oleh Tergugat II;
3. Menyatakan bahwa pihak Penggugat tetap dapat melakukan kegiatan



produksi di tambang tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih besar;

4. Menyatakan kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan II mengenai perubahan *Fee* sebesar US\$ 6/ton adalah sah dan mengikat;
 5. Menyatakan bahwa pembayaran US\$ 6/ton yang sudah dilakukan Penggugat sehubungan dengan kualitas bauksit yang tidak sesuai dengan Pasal 4 perjanjian 10 Juni 2009 dan telah diterima oleh Tergugat I & Tergugat II adalah sah dan mengikat;
 6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga merugikan Penggugat;
 7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban pajak Retribusi dan Reklamasi serta memperpanjang izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang berakhir tanggal 28 Januari 2013;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk melaksanakan isi Perjanjian tertanggal 10 Juni 2009 dan Perjanjian tertanggal 23 Desember 2009;
 10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap putusan ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya materil dan immateril sebesar Rp38.059.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta rupiah);
 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari atas kelalalan dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
 14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Surat Kuasa Bukan Surat Kuasa Khusus;

1. Bahwa surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya Nomor 34/SK.PDTIYPS/11112013 tanggal 20 Maret 2013 dan ditanda tangani oleh Siha selaku Direktur PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera selaku pemberi kuasa, Yanto Pranoto, S.H. dan Sehnti Manurung, S.H., selaku penerima kuasa, sama sekali tidak menyebutkan nama-nama pihak Tergugat dan identitas lengkap para pihak yang menjadi Tergugat;

a. Bahwa dalam surat kuasa tersebut, menyebutkan antara lain bahwa; "penerima kuasa berhak untuk menghadap kepada semua instansi dan atau pejabat sipil, TNI atau Polri dst".

b. Bahwa oleh karenanya surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya, bukanlah Surat Kuasa Khusus seperti yang diisyaratkan Hukum Acara Perdata. Melainkan adalah Surat Kuasa Umum, karena tidak mempunyai dan atau menunjukkan sifat kekhususannya menunjuk hal yang khusus dalam perkara ini, dengan tidak menyebutkan siapa-siapa yang menjadi pihak Tergugat serta tidak menyebutkan identitas dan atau alamat secara lengkap Para Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 116 Ksip/1973, tanggal 16 September 1973, dan Nomor 1158 K/Sip/1974, tanggal 13 Januari 1974. Serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang ditujukan kepada;

Ketua Pengadilan Tinggi; Ketua Pengadilan Tinggi Agama;

Ketua Pengadilan Tinggi TUN; Ketua Pengadilan Negeri; Ketua

Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Pada intinya disebutkan bahwa:

"Surat kuasa khusus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan tertentu;

Misalnya, dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut bahwa antara A sebagai Penggugat, dan B sebagai Tergugat dengan menyebutkan identitas dan atau alamatnya masing-masing dengan secara jelas dan Lengkap. Menyebutkan uraian singkat perkara, dan di pengadilan mana perkara tersebut diajukan, dan penerima kuasa diberi hak dan atau wewenang mengadakan perdamaian, dan hak substitusi

Halaman 11 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



serta melakukan upaya hukum” (Bukti-1-T.I & II);

Kesimpulannya, bahwa syarat Surat Kuasa Khusus adalah;

1. Menyebutkan pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) dan dengan menyebutkan identitasnya masing-masing secara jelas dan lengkap;
2. Menguraikan secara singkat tentang duduk perkara;
3. Menyebutkan pengadilan mana diadili perkara tersebut;
4. Hak perdamaian dan hak substituse serta upaya hukum;
3. Bahwa sekiranya surat gugatan Penggugat menyebutkan pihak-pihak Tergugat dan identitas Para Tergugat, namun tidak dapat diartikan menurut hukum bahwa surat kuasa Penggugat telah mencantumkan semua nama-nama para pihak Tergugat berikut identitasnya. Karena antara surat kuasa khusus dan surat gugat, masing-masing mempunyai syarat formal tertentu yang telah ditetapkan menurut hukum dan harus dipenuhi;
4. Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak, dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sejak semula telah keliru dan tidak berdasarkan hukum;
2. Kebiruan Nama Tergugat II;
 1. Bahwa Penggugat menempatkan “Syafei” selaku pribadi dan “Presiden Direktur PT Tunggul Ulung Makmur” sebagai Tergugat II, tidak berdasarkan hukum. Karena nama Tergugat II baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Tunggul Ulung Makmur, adalah “Syafi” (Bukti-2 & 3—TI & II);
 2. Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan I tidak dapat diterima karena sejak semula telah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konvensi, dianggap diulangi kembali, dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, pertanian, pertambangan, kehutanan, telekomunikasi, jasa, percetakan, kontraktor real estate dan transportasi sesuai Akta pendirian Nomor 8, 15 Mei 2002 dihadapan Notaris Murnes Munaf, S.H., di Tanjung Pinang (Bukti P-1), dan diubah berdasarkan Akta Nomor 37, 23 September 2006 diterbitkan Notaris Murnes Munaf, S.H., di Tanjung Pinang (Bukti P-2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W33-00124 HT.01.01-TH.2006, 11 Oktober 2006 (Bukti P-3). Dirubah melalui Akta Notaris Sri Rahayu Soegeng, S.H., Tanjung Pinang Nomor 27, 28 April 2008 (Bukti P-4), dan mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU00045.AH.01 .02. Tahun 2009, 05 Januari 2009 (daftar perseroan Nomor AHU-0000045. AH.01 .09. Tahun 2009, 05 Januari 2009)- (Bukti P-5), dan dirubah berdasarkan Akta Notaris Ashelfine, S.H., M.H., di Pekanbaru Nomor 334, 20 Maret 2013 (Bukti P-6), mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-18902 (daftar perseroan Nomor AHU-0045367.AH.01 .09.Tahun 2013), 2013 (Bukti P-7);

3. Bahwa Penggugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat, 10 Juni 2009 yang pada intinya memuat hal-hal tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk export hasil penambangan Bill Bouksit, lokasi tambang di Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Provinsi Kepri, seluas \pm 140 Ha (seratus empat puluh hektar) - (Bukti P-8);
 - a. Bahwa kemudian Addenddum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 21 Desember 2009, tentang penambahan luas areal tambang biji Bauksit seluas \pm 30 ha terletak di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Provinsi Kepri (Bukti P-9);
 - b. Bahwa kemudian Peranjiiian Kerjasama Tahap Kedua (II) antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 23 Desember 2009, tentang kerjasama terhadap lahan pertambangan di Wilayah Pulau Kelong (Bukti P-10);
 - c. Bahwa kemudian Perjanjian Kerjasama Perluasan A real Pertambangan antara Penggugat dan Teugat, tanggal 18 Mei 2010 terletak di Temborak, Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Bintan seluas \pm 87,9 Ha (delapan puluh tujuh koma Sembilan hektar), dan mempertegas kembali materi perjanjian kerja sama 10 Juni 2009, terutama menyangkut fee yang harus diterima Penggugat dan Tergugat, sejumlah USD 6,7/ton (enam koma tujuh dollar Amerika per ton) - (Bukti P-11).
 - d. Bahwa kemudian Addenddum Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat, 21 Juni 2010, intinya memuat dan mempertegas kembali fee Penggugat yang harus diterima dari yaitu sejumlah USD 6,7/ton (enam koma tujuh) perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-8 s/d P-12)
4. Bahwa sebagai realisasi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-8 s/d P-12) menyangkut masalah ekport biji bouksit, adalah dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 13 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Total Cargo Loading Tahun 2010 Sebesar: 87.673,91 M/T;
 2. Total Cargo Loading Tahun 2011 Sebesar: 1.058.109,03 M/T;
 3. Total Cargo Loading Tahun 2012 Sebesar: 510.324,86 M/T;
- Keseluruhannya Berjumlah :1.656.107,80 MIT. dengan perincian sebagai berikut;

- a. Jumlah Eksport = 1.656.107,80 MIT x (dikali) USD 6,7(enam koma tujuh dollar Amerika) = USD 11.095.922,26(sebelas juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh enam dollar Amerika);
 - b. Jumlah pembayaran dan Tergugat kepada Penggugat, adalah USD 8.512.223,66 (delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga koma enam puluh enam dollar Amerika);
 - c. Jumlah kekurangan pembayaran Tergugat (utang Tergugat) kepada Penggugat = USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika) setelah dikurangi USD 186.885,9 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua koma sembilan dollar Amerika dari jumlah sebelumnya USD 2.583.698,6 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam dollar Amerika);
 - d. Bahwa untuk pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika). Maka Penggugat telah menegor dan atau memperingatkan Tergugat (dan diketahui Tergugat) sesuai surat, 09 Januari 2013 Nomor 10350.96.2013.I.Sdrf, agar Tergugat membayar lunas seluruh utang-utangnya kepada Penggugat paling lambat hingga tanggal 15 Januari 2013. Namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat (Bukti P-13);
5. Bahwa utang Tergugat kepada Penggugat yaitu USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika), dan sebahagian telah dialihkan Penggugat kepada pihak ketiga (cessie), berdasarkan Akta Notaris Ashelfine, S.H., M.H., di Pekanbaru Nomor 335 dan Nomor 336, 20 Maret 2013 (Bukti P-14 dan P-15), lengkapnya adalah sebagai berikut;
- Kepada Maswadi, yaitu 10% (sepuluh persen) dan USD 2.396.812,7 = USD 239.681,27 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika);
- Kepada Yanto Ndey, adalah 10% (sepuluh persen) dan USD 2.396.812,7 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 239.68t27(dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika);

Sehingga karenanya jumlah tagihan piutang Penggugat kepada Tergugat, USD 1.917.450,16 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika);

1. Bahwa berkenaan pengalihan piutang tersebut, Penggugat telah memberitahu Tergugat (diketahui Tergugat) dengan surat tanggal 25 Maret 2013 Nomor 10491.96. 2013.IILSdrf (Bukti P-16), dan Penggugat telah menegor (diketahui oleh Tergugat) agar Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat paling lambat hingga tanggal 15 April 2013, sesuai surat 01 April 2013 Nomor 10500.96.2013. IV.Sdrf (Bukti P-17). Dan diumumkan di Harlan Umum Batam Pos, edisi Kamis, 11 April 2013, hal. 33 (Bukti P-18), dan Harlan Umum Tanjung Pinang Pos, edisi Jum'at, 12 April 2013, hal. 5 (Bukti P-19);
2. Bahwa Maswadi dan Yanto Ndey telah memberitahu Tergugat (dan diketahui Tergugat) adanya pengalihan utang dimaksud sesuai suratnya tanggal 28 Maret 2013 Nomor 10495.96.2013.111. Sdrf (Bukti P-20), dan surat tegoran (diketahui Tergugat) agar Tergugat melunasi seluruh utangnya paling lambat hingga tanggal 05 April 2013, sesuai suratnya, 28 Maret 2013, Nomor 10497.96.2013. 111.Sdnf (Bukti P-21).
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar USD 1.917.45016 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika), atau dihitung dengan nilai tukar saat ini USD 1 = Rp11.540,00 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), berjumlah Rp22.127.374.846,4 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat 'ribu delapan ratus - masing empat puluh enam koma empat rupiah), ditambah kerugian (keuntungan yang bisa diperoleh) periode Tahun 2011/2012 dan Tahun 2012/2013 masing sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh Uma persen)/pertahun; Sehingga USD 1.917.450,16 x 7,25% USD 139.015,14 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima belas koma empat belas dollar Amerika) x 2 (dua) tahun periode (201 1/2012 dan 2012/2013) = USD 278.030,28 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma dua puluh delapan dollar Amerika), dengan nilai tukar rupiah USD 1 Rp11.540,00 (sebelas ribu lima ratus empat puluh) maka berjumlah Rp3 208 469 431,2 (tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua rupiah). Maka seluruhnya berjumlah Rp25.335.844.277,6 (dua puluh lima

Halaman 15 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



milliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah);

Bahwa karenanya menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

7. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dikemudian hari dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak dan atau harta bergerak hak Tergugat, yang selanjutnya akan diuraikan secara rinci oleh Penggugat dalam permohonan sita jaminan yang nantinya akan dimohonkan tersendiri untuk itu oleh Penggugat namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah sebesar USD 1.917.450,16 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika), atau dihitung dengan nilai tukar saat ini USD 1 = Rp11.540,00 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), berjumlah Rp22.127.374.846,4 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat rupiah), ditambah kerugian (keuntungan yang bisa diperoleh) periode Tahun 2011/2012 dan Tahun 2012/2013 masing-masing sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen)/pertahun;
Sehingga $USD\ 1.917.450,16 \times 7,25\% = USD\ 139.015,14$ (seratus tiga puluh sembilan ribu lima belas koma empat belas dollar Amerika) $\times 2$ (dua) tahun periode (2011/2012 dan 2012/2013) = USD 278.030,28 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma dua puluh delapan dollar Amerika), dengan nilai tukar rupiah saat ini USD 1 = Rp11.540,00 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka berjumlah Rp3.208.469.431,2 (tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus



tiga puluh satu koma dua rupiah). seluruhnya berjumlah Rp25.335.844.277,6 (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh utangnya segera dan seketika kepada Penggugat sejumlah USD 1.917.450,16 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika), atau dihitung dengan nilai tukar saat ini USD 1 = Rp11.540,00 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), berjumlah Rp22.127.374.846,4 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat rupiah), ditambah kerugian (keuntungan yang bisa diperoleh) periode Tahun 2011/2012 dan Tahun 2012/2013 masing-masing sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen)/pertahun;

Sehingga USD 1.917.450,16 x 7,25% = USD 139.015,14 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima belas koma empat belas dollar Amerika) x 2 (dua) tahun periode (2011/2012 dan 2012/2013) = USD 278.03028 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma dua puluh delapan dollar Amerika), dengan nilai tukar rupiah saat ini USD 1 = Rp.11.540,00 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka berjumlah Rp3.208.469.431,2 (tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua rupiah). Maka seluruhnya berjumlah Rp25.335.844.277,6 (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 6 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 10 Juni 2009 addendum tanggal 23 Desember 2009, addendum tanggal 21 Desember 2009, addendum tanggal



18 Mei 2010, addendum tanggal 21 Juni 2010 SAH karena dibuat tanpa unsur paksaan dari pihak manapun juga dan disepakati oleh Tergugat II;

3. Menyatakan kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan II mengenai perubahan Fee sebesar US\$ 6/ton adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa pembayaran US\$ 6/ton yang sudah dilakukan Penggugat sehubungan dengan kualitas bauksit yang tidak sesuai dengan Pasal 4 perjanjian 10 Juni 2009 dan telah diterima oleh Tergugat I & Tergugat II adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat, sehingga merugikan Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban pajak Retribusi dan Reklamasi serta memperpanjang izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang berakhir tanggal 28 Januari 2013;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk melaksanakan isi Perjanjian tertanggal 10 Juni 2009 dan Perjanjian tertanggal 23 Desember 2009;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya materil sebesar Rp28.059.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.654.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 116/PDT/2014/PT.PBR. tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat I dan II/Para Pembanding I dan II pada tanggal 8 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I dan II /Para Pembanding I dan II diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tpg/Kasasi *juncto* Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.TPI *juncto* Nomor 116/PDT/2014/PT.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Tergugat I/ Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Januari 2015;
2. Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II pada tanggal 9 Januari 2015;
3. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 26 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Para Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 23 Januari 2015;
2. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 23 Januari 2015;
3. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 30 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI

1. TENTANG SURAT KUASA BUKAN SURAT KUASA KHUSUS.

1. Bahwa surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya Nomor 34/SK.PDT/YPS/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan ditanda tangani oleh

Halaman 19 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siha selaku Direktur PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera selaku pemberi kuasa, Yanto Pranoto, S.H., dan Shenti Manurung, S.H., selaku penerima kuasa, sama sekali tidak menyebutkan semua nama nama pihak Tergugat, yaitu: PT Tunggul Ulung Makmur (Tergugat I), Syafi'i (Tergugat II). Kemudian Hamzah (Turut Tergugat I) dan Inan Hasibuan (Turut Tergugat II) yang juga pihak dalam perkara ini, sama sekali tidak disebutkan secara jelas termasuk identitasnya tidak disebutkan secara lengkap oleh Penggugat dalam perkara ini dibandingkan pihak-pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat;

- a. Bahwa dalam surat kuasa tersebut, menyebutkan antara lain;
"penerima kuasa berhak untuk menghadap kepada semua instansi dan atau pejabat sipil. TNI atau Polri, .dst";
 - b. Bahwa oleh karenanya surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya, bukan Surat Kuasa Khusus seperti disyaratkan Hukum Acara Perdata. Melainkan Surat Kuasa Umum, karena tidak mempunyai dan atau menunjukkan sifat kekhususannya menunjuk hal yang khusus dalam perkara ini. Diantaranya, tidak menyebutkan siapa siapa pihak-pihak Tergugat serta tidak menyebutkan identitas dan atau alamat secara lengkap Para Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 116 K Sip/1973, tanggal 16 September 1973, dan Nomor 1158 K/Sip/1974, tgl 13 Januari 1974. Serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ditujukan kepada: Ketua Pengadilan Tinggi; Ketua Pengadilan Tinggi Agama; Ketua Pengadilan Tinggi TUN; Ketua Pengadilan Negeri; Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usana Negara di seluruh Indonesia. Pada intinya disebutkan bahwa:
- "surat kuasa khusus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan tertentu;
- Misalnya, dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut bahwa antara A sebagai Penggugat, dan B sebagai Tergugat dengan menyebutkan identitas dan atau alamatnya masing-masing dengan secara jelas dan lengkap. Menyebutkan uraian singkat perkara, dan di Pengadilan mana perkara tersebut diajukan. dan penerima kuasa diberi hak dan atau wewenang mengadakan perdamaian, dan hak substitusi



serta melakukan upaya hukum”(Bukti-1-T.I & II);

Kesimpulannya, syarat Surat Kuasa Khusus adalah;

1. Menyebutkan pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat dan dengan menyebutkan identitasnya masing-masing secara jelas dan lengkap;
2. Menguraikan secara singkat tentang duduk perkara;
3. Menyebutkan Pengadilan mana yang mengadili perkara tersebut;
4. Hak perdamaian, substitusi dan upaya hukum;
3. Bahwa sekiranya surat gugatan Penggugat menyebutkan pihak-pihak Tergugat dan identitas Para Tergugat, namun tidak dapat diartikan menurut hukum bahwa surat kuasa Penggugat telah mencantumkan semua nama-nama para pihak Tergugat berikut identitasnya. Karena antara surat kuasa khusus dan surat gugat, masing-masing mempunyai syarat formal tertentu yang telah ditetapkan menurut hukum acara dan harus dipenuhi;
4. Bahwa namun kenyataannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan ketentuan hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 116 KSip/1973 tanggal 16 September 1973 dan Nomor 1158 K/Sip/1974. tanggal 13 Januari 1974; Serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang ditujukan kepada; Ketua Pengadilan Tinggi; dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama; Ketua Pengadilan Tinggi TUN; dan Ketua Pengadilan Negeri; dan Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia;
5. Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk menolak, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II/Pemohon I Kasasi tidak dapat diterima karena sejak semula telah keliru dan tidak berdasarkan hukum;
2. Kekeliruan Nama Tergugat II/Pemohon II Kasasi;
 1. Bahwa Penggugat menempatkan “SYAFEL” selaku pribadi dan “Presiden Direktur PT Tunggul Ulung Makmur (TUM) sebagai Tergugat II, tidak berdasarkan hukum. Karena nama Tergugat II baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Tunggul Ulung Makmur, adalah “SYAFI” (Bukti-2 dan 3-T.I dan II). Dan jabatannya adalah sebagai Direktur Utama PT Tunggul Ulung Makmur (saat ini dijabat oleh Arif Setiyawan selaku Direktur PT TUMI bukan Presiden Direktur;
 2. Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat II dan I (Pemohon I Kasasi) tidak dapat diterima karena sejak semula keliru dan tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa namun kenyataannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau maupun Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, sama sekali tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan II (Para Pembanding/Pemohon I Kasasi) dalam Eksepsi;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 116/Pdt/2014/PTR, tanggal 21 Oktober 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.TPI, tanggal 6 Januari 2014. Mengadili sendiri, dan mengabulkan Eksepsi Pemohon I Kasasi dan dengan menyatakan menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima. Karenanya menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Tidak Mempertimbangkan Dalil Dan Bukti Pemohon I Kasasi Dalam Putusannya;

1. Bahwa dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mendalilkan telah terjadi kesepakatan dan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II, bahwa fee yang harus diterima Tergugat I dan atau II sebesar USD 6 (enam dollar Amerika)/ton. Adalah tidak berdasarkan hukum, karena sejak semula telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II adalah sebesar USD 6,7 (enam koma tujuh dollar Amerika/ton;

Bahwa alasan tersebut dibuktikan dengan perjanjian dan atau addendum perjanjian kerjasama sebagai berikut;

1. Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 Juni 2009, (Bukti-4-T.I & II);
2. Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Desember 2009, (Bukti-5-T.I & II);
3. Perjanjian Kerjasama Tahap Kedua (II). 23 Desember 2009, (Bukti-6-T.I & II);
4. Perjanjian Keasaman Perluasan Pertambangan, pada tanggal 18 Mei 2010, (Bukti-7-T.I & II);
5. Addendum Perjanjian Kerjasama, tertanggal 21 Juni 2010,

Halaman 22 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti-8-T.I & II);

6. Addendum Perjanjian Kerjasama. tanggal 21 Desember 2009,(Bukti-9-T.I & II);

2. Bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa “operasi tambang, dan ekspor tidak dapat diteruskan oleh Penggugat, karena Tergugat I dan atau Tergugat II tidak melakukan pembayaran bajak”, dan “Tergugat I dan atau Tergugat II dengan sengaja untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 491112010 diterbitkan oleh Bupati Bintan atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II” adalah tidak berdasarkan hukum. Karena Penggugat/Terbanding telah menghentikan sendiri usaha pertambangan di atas areal Tergugat I dan II/Para Pembanding. jauh sebelum masa berakhir Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 49/1/2010, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II. tanggal 28 Januari 2010 - berakhir 28 Januari 2013. Sementara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menghentikan sendiri operasional tambangnya di atas lahan Tergugat I dan II (Para Pembanding/Pemohon Kasasi) berupa kegiatan ekspor (ekspor terakhir, Kapal MV. SPRING OCEAN, muatan 5.211,11 MiT. tanggal 02 Mei 2012- menjadi bukti Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini);

3. Bahwa pada saat Tergugat I dan atau Tergugat II/Pembanding I dan II (Para Pembanding), akan melakukan pengurusan dan atau perbaharui izin berkaitan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 49/1/2010, tentang izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II, 28 Januari 2010 - berakhir 28 Januari 2013 (Bukti-10, 11& 1.2-TI & II). Pemerintah melalui Menteri Energi & Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral, 06 Februari 2012 (Bukti- 13-TI & II) yang intinya menyebutkan “memberhentikan sementara segala operasional pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ekspor bauksit hanya diperbolehkan setelah dilakukan pengolahan di pabrik secara murni menjadi bahan jadi”;

a. Bahwa inti Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral RI, 06 Februari 2012, mewajibkan pengusaha tambang (termasuk Tergugat I dan atau Tergugat II) untuk melakukan verifikasi dan atau pendataan ulang



menyangkut Izin usaha pertambangan. Siskamling itu agar pengusaha tambang (termasuk Tergugat I dan atau Tergugat II melakukan pemenuhan setiap jenis komoditas tambang batuan tertentu sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (6) wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lamaran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini (Pasal 4 ayat 3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 07 Tahun 2012;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 07 Tahun 2012, disebutkan bahwa "Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambangan mineral logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3";
 - c. Bahwa merujuk Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 07 /2012, diuraikan poin huruf "a" dan "b" tersebut di atas, maka perizinan usaha Pertambangan hak Tergugat I dan atau Tergugat II harus dilakukan verifikasi atau pendataan ulang terlebih dahulu sebelum diterbitkan perizinan yang baru;
 - d. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07/2012, menjadi penyebab Surat Keputusan Bunati Bintang Nomor 49/I/2010, tentang IUP Operasi Produksi Usaha Pertambangan atas nama Tergugat I. tanggal 28 Januari 2010, tidak dapat diperpanjang kembali (termasuk izin perluasan) dan telah berakhir 28 Januari 2013;
 - e. Bahwa berkenaan belum dilunasinya pajak Tergugat I dan atau Tergugat II, bukan merupakan kompeten Penggugat;
- Bahwa karenanya seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut di atas, harus ditolak seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, termasuk yang berkenaan dengan ganti kerugian dan uang paksa serta bentuk apapun juga karena seriak semula seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum;
4. Perubahan Gugatan Menyalahi Ketentuan Hukum;
 - a. Bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan semula prihal" Permohonan Gugatan Wanprestasi", menjadi "Permohonan Gugatan



Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”;

- b. Bahwa permohonan perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena menurut hukum acara perdata melarang untuk merubah (menambah dan atau mengurangi) gugatan berkenaan materi gugatan;
- c. Bahwa karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan atau mengenyampingkan permohonan gugatan Penggugat;
5. Bahwa namun kenyataannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, sama sekali tidak mempertimbangkan semua dalil dan Bukti Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan II (Para Pembanding/ Pemohon I Kasasi) dalam Pokok Perkara dalam perkara ini.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 116/Pdt/2014/PTR tanggal 21 Oktober 2014, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN .TPI yang diputus tanggal 6 Januari 2014; Mengadili sendiri, dan dengan menyatakan menolak seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan oleh karenanya menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;
- II. Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau Dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tidak Mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi;
 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau dalam putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau yang dimohonkan Kasasi oleh Pernohon I Kasasi;
 2. Bahwa Penggugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat, tanggal 10 Juni 2009 yang pada intinya memuat hal-hal tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk ekspor hasil penambangan Biji Bouksit, lokasi tambang di Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Provinsi Kepri, seluas ± 140 Ha (seratus empat puluh hektar) - (Bukti P-8);
 - a. Bahwa kernudian Addendum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 21 Desember 2009, tentang penambahan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal tambang biji Bauksit seluas \pm 30 ha terletak di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Provinsi Kepri (Bukti P-9);

- b. Bahwa kemudian Perjanjian Kerjasama Tahan Kedua (II) antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 23 Desember 2009, tentang kerjasama terhadap lahan pertambangan di Wilayah Pulau Kelong (Bukti P-b);
 - c. Bahwa kemudian dilakukan Perjanjian Kerjasama Perluasan Areal Pertambangan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 18 Mei 2010 terletak di Temborak, Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Bintan seluas \pm 87,9 Ha (delapan puluh tujuh koma sembilan hektar), dan mempertegas kembali materi perjanjian kerjasama 10 Juni 2009, terutama menyangkut fee yang harus diterima Penggugat dan Tergugat, sejumlah USD 6.7/ton (enam koma tujuh dollar Amerika per ton - (Bukti P-II);
 - d. Bahwa kemudian Addendum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, 21 Juni 2010, intinya memuat dan mempertegas kembali fee Penggugat yang harus diterima dan Tergugat yaitu sejumlah USD 6.7/ton (enam koma tujuh dollar Amerika per ton) (Bukti P-1.2).
3. Bahwa sebagai realisasi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-8 s/d P-12) menyangkut masalah ekspor biji bouksit, adalah dengan perincian sebagai berikut;
1. Total Cargo Loading Tahun 2010 sebesar: 87.673,91. M/T;
 2. Total Cargo Loading Tahun 2011 sebesar : 1.058.109,03 M/T;
 3. Total Cargo Loading Tahun 2012 sebesar : 510.324,86 M/T;
- Keseluruhannya Berjumlah: 1.656.107,80 MIT. perincian sbb;
- a. Jumlah Eksport = 1.656107,80 M/T x (dikali USD (enam koma tujuh dollar Amerika) = USD 11.095.922,26 (sebelas juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh enam dollar Amerika);
 - b. Jumlah pembayaran dan Tergugat kepada Penggugat, adalah = USD 8.51.2.223.66 (delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga koma enam puluh enam dollar Amerika);
 - c. Jumlah kekurangan pembayaran Tergugat (utang Tergugat kepada Penggugat = USD 2.396812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh doltar Amerika)-

Halaman 26 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dikurangi USD 186.885,9 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan dollar Amerika-dari jumlah sebelumnya USD 2.583.698,6 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam dollar Amerika);

d. Bahwa untuk pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, yaitu USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika). Maka Penggugat telah menegor dan atau memperingatkan Tergugat (dan diketahui Tergugat) sesuai surat, tanggal 09 Januari 2013 Nomor 10350.96.2013.I.Sdrf, agar Tergugat membayar lunas seluruh utang-utangnya kepada Penggugat paling lambat hingga tanggal 15 Januari 2013. Namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat (Bukti P-13);

4. Bahwa utang Tergugat kepada Penggugat yaitu USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika), dan sebahagian telah dialihkan Penggugat kepada pihak ketiga (cessie), berdasarkan Akta Notaris Ashelfine, S.H., M.H., di Pekanbaru Nomor 335 dan Nomor 336, 20 Maret 2013 (Bukti P-14 dan P-1.5), lengkapnya sebagai berikut;

a. Kepada MASWADI, yaitu 10% (sepuluh persen) dan USD 2.396.812,7 = USD 239.681,27 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika);

b. Kepada YANTO NDEY, adalah 10% (sepuluh persen) dan USD 2.396.812,7 = USD 239.681,27 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika);

Sehingga karenanya jumlah tagihan piutang Penggugat kepada Tergugat, USD 1.917.450,16 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika);

1. Bahwa berkenaan pengalihan piutang tersebut, Penggugat telah memberitahu Tergugat (diketahui Tergugat) dengan surat tanggal 25 Maret 2013 Nomor 10491.96.2013.III.Sdrf (Bukti P-1.6), dan Penggugat telah menegor (dan diketahui oleh Tergugat) agar Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat paling lambat hingga tanggal 15 April 2013, sesuai surat 01 April 2013 Nomor 10500.96.2013.IV.Sdrf (Bukti P-17);

Dan diumumkan di Harlan Umum Batam Pos, edisi Kamis, 11 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, hal.33 (Bukti P-18), dan Harlan Umum Tanjung Pinang Pos, edisi Jum'at, 12 April 2013, hal.5 (Bukti P-19).

2. Bahwa Maswadi dan Yanto Ndey telah memberitahu Tergugat (dan diketahui Tergugat) adanya pengalihan utang dimaksud sesuai suratnya tanggal 28 Maret 2013 Nomor 10495.96.2013.III.Sdrf (Bukti P-20), dan surat tegoran (diketahui Tergugat) agar Tergugat melunasi seluruh utangnya paling lambat hingga tanggal 05 April 2013, sesuai suratnya, 28 Maret 2013, Nomor 10497.96.2013.III.Sdrf (Bukti P-21);
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar USD 1.917.450,16 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika), atau dihitung dengan hilal tukar saat ml USD 1=Rp1.1.540 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah),berjumlah Rp22.127.374.846,4 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat rupiah), ditambah kerugian (keuntungan yang bisa diperoleh) periode Tahun 2011/2012 dan Tahun 2012/2013 masing-masing sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen)/pertahun;
Sehingga $USD\ 1.917.450,16 \times 7,25\% = USD\ 1.39.015.14$ (seratus tiga puluh sembilan ribu lima belas koma empat belas dollar Amerika) $\times 2$ (dua) tahun periode (2011/2012 dan 2012/2013) = USD 278.030,28 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma dua puluh delapan dollar Amerika), dengan hilal tukar rupiah saat ml USD 1 = Rp11.540 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka berjumlah Rp3.208.469.431,2 (tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua rupiah). Maka seluruhnya berjumlah Rp25.335.844.277,6 (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah);
6. Bahwa karenanya menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
7. Bahwa namun kenyataannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, sama sekali tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil dan Bukti Penggugat (Pemohon I Kasasi) dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah berdasarkan hukum

Halaman 28 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 116/Pdt/2014/PTR, tanggal 21 Oktober 2014 dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.TPI diputus tanggal 6 Januari 2014;

Mengadili sendiri, dan dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam Rekonvensi;

Karenanya menghukum Terbanding/Tergugat/Termohon Kasasi, untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI

1. TENTANG SURAT KUASA BUKAN SURAT KUASA KHUSUS.

1. Bahwa surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya Nomor 34/SK.PDT/YPS/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan ditanda tangani oleh Siha selaku Direktur PT Usaha Bintang Bersama Sejahtera selaku pemberi kuasa, Yanto Pranoto, SH dan Shenti Manurung, SH selaku penerima kuasa, sama sekali tidak menyebutkan semua namanama pihak Tergugat, yaitu; PT Tunggul Ulung Makmur (Tergugat I), Syaf'i (Tergugat II). Kemudian Hamzah (Turut Tergugat I) dan Man Hasibuan (Turut Tergugat II) yang juga pihak dalam perkara ini, sama sekali tidak disebutkan secara jelas termasuk identitasnya tidak disebutkan secara lengkap oleh Penggugat dalam perkara ini dibandingkan pihak-pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat;

a. Bahwa dalam surat kuasa tersebut, menyebutkan antara lain; "penerima kuasa berhak untuk menghadap kepada semua instansi dan atau pejabat sipil. TNI atau Pori, dst";

b. Bahwa oleh karenanya surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya, bukan Surat Kuasa Khusus seperti disyaratkan Hukum Acara Perdata. Melainkan Surat Kuasa Umum. karena tidak mempunyai dan atau menunjukkan sifat kekhususannya menunjuk hal yang khusus dalam perkara ini. Diantaranya, tidak menyebutkan siapa siapa pihak-pihak Tergugat serta tidak menyebutkan identitas dan atau alamat secara lengkap Para Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 116 K Sip/1973, tanggal 16 September 1973, dan Nomor 1158 K/ Sip/1974, tgl 13 Januari 1974. Serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus ditujukan kepada; Ketua Pengadilan Tinggi; Ketua Pengadilan

Halaman 29 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



Tinggi Agama; Ketua Pengadilan Tinggi TUN;

Ketua Pengadilan Negeri; Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Pada intinya disebutkan bahwa,

“Surat kuasa khusus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan tertentu;

Misalnya, dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut bahwa antara A sebagai Penggugat, dan B sebagai Tergugat dengan menyebutkan identitas dan atau alamatnya masing-masing dengan secara jelas dan lengkap. Menyebutkan uraian singkat perkara, dan di Pengadilan mana perkara tersebut diajukan. dan penerima kuasa diberi hak dan atau wewenang mengadakan perdamaian, dan hak substitusi serta melakukan upaya hukum”(Bukti-1-T.I & II);

Kesimpulannya, syarat Surat Kuasa Khusus adalah;

1. Menyebutkan pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat dan dengan menyebutkan identitasnya masing-masing secara jelas dan lengkap;
2. Menguraikan secara singkat tentang duduk perkara;
3. Menyebutkan Pengadilan mana yang mengadili perkara tersebut;
4. Hak perdamaian, substitusi dan upaya hukum;
3. Bahwa sekiranya surat gugatan Penggugat menyebutkan pihak-pihak Tergugat dan identitas Para Tergugat, namun tidak dapat diartikan menurut hukum bahwa surat kuasa Penggugat telah mencantumkan semua nama-nama para pihak Tergugat berikut identitasnya. Karena antara surat kuasa khusus dan surat gugat, masing-masing mempunyai syarat formal tertentu yang telah ditetapkan menurut hukum acara dan harus di penuhi;
4. Bahwa namun kenyataannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan ketentuan hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 116 K Sip/1973 tanggal 16 September 1973 dan Nomor 1158 K/Sip/1974. tanggal 13 Januari 1974; Serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang ditujukan kepada; Ketua Pengadilan Tinggi; dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama; Ketua Pengadilan Tinggi TUN; dan Ketua Pengadilan Negeri; dan Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk menolak, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan III Pemohon I Kasasi tidak dapat diterima karena sejak semula telah keliru dan tidak berdasarkan hukum;
2. Kekeliruan Nama Tergugat II/Pemohon II Kasasi;
 1. Bahwa Penggugat menempatkan "SYAFEI" selaku pribadi dan "Presiden Direktur PT Tunggul Ulung Makmur (TUM) sebagai Tergugat II, tidak berdasarkan hukum. Karena nama Tergugat II baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Tunggul Ulung Makmur, adalah "SYAFI" (Bukti-2 dan 3-T.I dan II). Dan jabatannya adalah sebagai Direktur Utama PT Tunggul Ulung Makmur (saat ini dijabat oleh Arif Setiawan selaku Direktur PT TUMI bukan Presiden Direktur;
 2. Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk menolak, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat II dan I (Pemohon I Kasasi) tidak dapat diterima karena sejak semula keliru dan tidak berdasarkan hukum;
 3. Bahwa namun kenyataannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau maupun Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, sama sekali tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan II (Para Pembanding/Pemohon I Kasasi) dalam Eksepsi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 116/Pdt/2014/PTR, tanggal 21 Oktober 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.TPI, tanggal 6 Januari 2014. Mengadili sendiri, dan mengabulkan Eksepsi Pemohon I Kasasi dan dengan menyatakan menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima. Karenanya menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;
- B. DALAM POKOK PERKARA.
 1. Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Tidak Mempertimbangkan Dalil Dan Bukti Pemohon I Kasasi Dalam Putusannya;
 1. Bahwa dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mendalilkan telah terjadi kesepakatan dan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II, bahwa fee yang harus diterima Tergugat I dan atau II sebesar USD 6 (enam dollar

Halaman 31 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika)/ton. Adalah tidak berdasarkan hukum, karena sejak semula telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II adalah sebesar USD 6,7 (enam koma tujuh dollar Amerika/ton;

Bahwa alasan tersebut dibuktikan dengan perjanjian dan atau addendum perjanjian kerjasama sebagai berikut;

1. Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 Juni 2009, (Bukti-4-T.I & II);
 2. Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Desember 2009, (Bukti-5-T.I & II);
 3. Perjanjian Kerjasama Tahap Kedua (II). 23 Desember 2009, (Bukti-6-T.I & II);
 4. Perjanjian Kerjasama Perluasan Pertambangan, pada tanggal 18 Mei 2010, (Bukti-7-T.I & II);
 5. Addendum Perjanjian Kerjasama, tertanggal 21 Juni 2010, (Bukti-8-T.I & II);
 6. Addendum Perjanjian Kerjasama. tanggal 21 Desember 2009, (Bukti-9-T.I & II);
2. Bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa “operasi tambang, dan ekspor tidak dapat diteruskan oleh Penggugat, karena Tergugat I dan atau Tergugat II tidak melakukan pembayaran bajak”, dan “Tergugat I dan atau Tergugat II dengan sengaja untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 491112010 diterbitkan oleh Bupati Bintan atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II”, adalah tidak berdasarkan hukum. Karena Penggugat/Terbanding telah menghentikan sendiri usaha pertambangan di atas areal Tergugat I dan II/Para Pembanding. jauh sebelum masa berakhir Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 49/1/2010; tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II. tanggal 28 Januari 2010 - berakhir 28 Januari 2013. Sementara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menghentikan sendiri operasional tambangnya di atas lahan Tergugat I dan II (Para Pembanding/Pemohon Kasasi) berupa kegiatan ekspor (ekspor terakhir, Kapal MV. SPRING OCEAN, muatan 5.211,11 Mt. tanggal 02 Mei 2012 menjadi bukti Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini);
3. Bahwa pada saat Tergugat I dan atau Tergugat II/Pembanding I dan II (Para Pembanding), akan melakukan pengurusan dan atau perbaharui izin berkaitan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 49/1/2010, tentang izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Tergugat I dan atau Tergugat

Halaman 32 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, 28 Januari 2010 - berakhir 28 Januari 2013 (Bukti-10, 11 & 1.2-TI & II). Pemerintah melalui Menteri Energi & Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral, 06 Februari 2012 (Bukti- 13-TI & II) yang intinya menyebutkan “memberhentikan sementara segala operasional pertambangan diseluruh wilayah Republik Indonesia. Ekspor bouksit hanya diperbolehkan setelah dilakukan pengolahan di pabrik secara murni menjadi bahan jadi”;

a. Bahwa inti Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral RI, 06 Februari 2012, mewajibkan pengusaha tambang (termasuk Tergugat I dan atau Tergugat II) untuk melakukan verifikasi dan atau pendataan ulang menyangkut Izin usaha pertambangan. Disamping itu agar pengusaha tambang (termasuk Tergugat I dan atau Tergugat II melakukan pemenuhan setiap jenis komoditas tambang batuan tertentu sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (6) wajib;

diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lamaran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini (Pasal 4 ayat 3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 07 Tahun 2012;

b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 07 Tahun 2012, disebutkan bahwa “Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan IUPK Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambangan mineral logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”;

c. Bahwa merujuk Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 07 /2012, diuraikan poin huruf “a” dan “b” tersebut di atas, maka perizinan usaha Pertambangan hak Tergugat I dan atau Tergugat II harus dilakukan verifikasi atau pendataan ulang terlebih dahulu sebelum diterbitkan perizinan yang baru;

d. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07/2012, menjadi penyebab Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 49/I/2010, tentang IUP Operasi Produksi Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan atas nama Tergugat I. tanggal 28 Januari 2010, tidak dapat diperpanjang kembali (termasuk izin perluasan) dan telah berakhir 28 Januari 2013;

- e. Bahwa berkenaan belum dilunasinya pajak Tergugat I dan atau Tergugat II, bukan merupakan kompeten Penggugat;

Bahwa karenanya seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut di atas, harus ditolak seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, termasuk yang berkenaan dengan ganti kerugian dan uang paksa serta bentuk apapun juga karena sejak semula seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

4. Perubahan Gugatan Menyalahi Ketentuan Hukum;

- a. Bahwa Penggugat melakukan perubahan gugatan semula prihal” Permohonan Gugatan Wanprestasi”, menjadi “Permohonan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”;

- b. Bahwa permohonan perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena menurut hukum acara perdata melarang untuk merubah (menambah dan atau mengurangi) gugatan berkenaan materi gugatan;

- c. Bahwa karenanya mohon kepada majelis hakim untuk menolak dan atau mengenyampingkan permohonan gugatan Penggugat;

5. Bahwa namun kenyataannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, sama sekali tidak mempertimbangkan semua dalil dan Bukti Tergugat I dan Tergugat II/ Pemanding I dan II (Para Pemanding/ Pemohon I Kasasi) dalam Pokok Perkara dalam perkara ini.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 116/Pdt/2014/PTR tanggal 21 Oktober 2014, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN .TPI yang diputus tanggal 6 Januari 2014; Mengadili sendiri, dan dengan menyatakan menolak seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan oleh karenanya menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

- II. Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau Dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tidak Mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi;

Halaman 34 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau dalam putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;
Bahwa oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon I Kasasi;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat, tanggal 10 Juni 2009 yang pada intinya memuat hal-hal tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk ekspor hasil penambangan Biji Bouksit, lokasi tambang di Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Provinsi Kepri, seluas \pm 140 Ha (seratus empat puluh hektar) - (Bukti P-8);
 - a. Bahwa kemudian Addendum Perjanjian Kerja sama antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 21 Desember 2009, tentang penambahan luas areal tambang biji Bauksit seluas \pm 30 ha terletak di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Provinsi Kepri (Bukti P-9);
 - b. Bahwa kemudian Perjanjian Kerjasama Tahap Kedua (II) antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 23 Desember 2009, tentang kerjasama terhadap lahan pertambangan di Wilayah Pulau Kelong (Bukti P-b);
 - c. Bahwa kemudian dilakukan Perjanjian Kerjasama Perluasan Areal Pertambangan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 18 Mei 2010 terletak di Temborak, Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Bintan seluas \pm 87,9 Ha (delapan puluh tujuh koma Sembilan hektar), dan mempertegas kembali materi perjanjian kerjasama 10 Juni 2009, terutama menyangkut fee yang harus diterima Penggugat dan Tergugat, sejumlah USD 6.7/ton (enam koma tujuh dollar Amerika per ton-(Bukti P-II);
 - d. Bahwa kemudian Addendum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, 21 Juni 2010, intinya memuat dan mempertegas kembali fee Penggugat yang harus diterima dari Tergugat yaitu sejumlah USD 6.7/ton (enam koma tujuh dollar Amerika per ton) (Bukti P-1.2);
3. Bahwa sebagai realisasi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-8 s/d P-12) menyangkut masalah ekspor biji bouksit, adalah dengan perincian sebagai berikut;



1. Total Cargo Loading Tahun 2010 sebesar 87.673,91. M/T;
 2. Total Cargo Loading Tahun 2011 sebesar 1.058.109,03 M/T;
 3. Total Cargo Loading Tahun 2012 sebesar 510.324,86 M/T;
- Keseluruhannya Berjumlah 1.656.107,80 MIT. perincian sbb;
- a. Jumlah Eksport = 1.656107,80 M/T x (dikali USD (enam koma tujuh dollar Amerika) = USD 11.095.922,26 (sebelas juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua koma dua puluh enam dollar Amerika);
 - b. Jumlah pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, adalah = USD 8.51,2.223.66 (delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga koma enam puluh enam dollar Amerika);
 - c. Jumlah kekurangan pembayaran Tergugat (utang Tergugat kepada Penggugat = USD 2.396812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dolar Amerika) - setelah dikurangi USD 186.885,9 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan dollar Amerika-dari jumlah sebelumnya USD 2.583.698,6 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma enam dollar Amerika);
 - d. Bahwa untuk pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, yaitu USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika). Maka Penggugat telah menegor dan atau memperingatkan Tergugat (dan diketahui Tergugat) sesuai surat tanggal 09 Januari 2013 Nomor 10350.96.2013.I.Sdrf, agar Tergugat membayar lunas seluruh utang-utangnya kepada Penggugat paling lambat hingga tanggal 15 Januari 2013. Namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat (Bukti P-13);
4. Bahwa utang Tergugat kepada Penggugat yaitu USD 2.396.812,7 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas koma tujuh dollar Amerika), dan sebahagian telah dialihkan Penggugat kepada pihak ketiga (cessie), berdasarkan Akta Notaris Ashelfine, S.H., M.H., di Pekanbaru Nomor 335 dan Nomor 336, 20 Maret 2013 (Bukti P-14 dan P-1.5), lengkapnya sebagai berikut;
 - a. Kepada MASWADI, yaitu 10% (sepuluh persen) dan USD 2.396.812,7 = USD 239.681,27 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepada YANTO NDEY, adalah 10% (sepuluh persen) dan USD 2.396.812,7 = USD 239681,27 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu koma dua puluh tujuh dollar Amerika);

Sehingga karenanya jumlah tagihan piutang Penggugat kepada Tergugat, USD 1.917.450,16 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika);

1. Bahwa berkenaan pengalihan piutang tersebut, Penggugat telah memberitahu Tergugat (diketahui Tergugat) dengan surat tanggal 25 Maret 2013 Nomor 10491.96.2013.III.Sdrf (Bukti P-1.6), dan Penggugat telah menegor (dan diketahui oleh Tergugat) agar Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat paling lambat hingga tanggal 15 April 2013, sesuai surat 01 April 2013 Nomor 10500.96.2013.IV.Sdrf (Bukti P-17);

Dan diumumkan di Harlan Umum Batam Pos, edisi Kamis, 11 April 2013, hal.33 (Bukti P-18), dan Harlan Umum Tanjung Pinang Pos, edisi Jum'at, 12 April 2013, hal.5 (Bukti P-19).

2. Bahwa Maswadi dan Yanto Ndey telah memberitahu Tergugat (dan diketahui Tergugat) adanya pengalihan utang dimaksud sesuai suratnya tanggal 28 Maret 2013 Nomor 10495.96.2013.III.Sdrf (Bukti P-20), dan surat tegoran (diketahui Tergugat) agar Tergugat melunasi seluruh utangnya paling lambat hingga tanggal 05 April 2013, sesuai suratnya, 28 Maret 2013, Nomor 10497.96.2013.III.Sdrf (Bukti P-21);

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar USD 1.917..450,16 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh koma enam belas dollar Amerika), atau dihitung dengan nilai tukar saat ini USD 1 = Rp11.540,00 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), berjumlah Rp22.127.374.846,4 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat rupiah), ditambah kerugian (keuntungan yang bisa diperoleh) periode Tahun 2011/2012 dan Tahun 2012/2013 masing-masing sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen)/pertahun;

Sehingga USD 1.917.450,16 x 7,25% = USD 1.39.015,14 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima belas koma empat belas dollar Amerika) x 2 (dua) tahun periode (2011/2012 dan 2012/2013) = USD 278.030,28 (dua

Halaman 37 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma dua puluh delapan dollar Amerika), dengan nilai tukar rupiah saat ini USD 1 = Rp11.540,00 (sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), maka berjumlah Rp3.208.469.431,2 (tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua rupiah). Maka seluruhnya berjumlah Rp25.335.844.277,6 (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah);

6. Bahwa karenanya menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
 7. Bahwa namun kenyataannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara ini, sama sekali tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil dan Bukti Penggugat (Pemohon I Kasasi) dalam perkara ini;
 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 116/Pdt/2014/PTR, tanggal 21 Oktober 2014 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.TPI diputus tanggal 6 Januari 2014. Mengadill sendiri, dan dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam Rekonvensi;
- Karenanya menghukum Terbanding/Tergugat/Termohon Kasasi, untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2015 dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian, menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak menyerahkan biji bauksit sesuai dengan kualitas sebagaimana

Halaman 38 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam kerjasama usaha pertambangan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga telah benar Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah ingkar janji;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR (PT TUM) dan Pemohon Kasasi II: SYAFI'I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **PT. TUNGGUL ULUNG MAKMUR (PT TUM)** dan II: **SYAFI'I** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim

Halaman 39 dari 40 hal. Put. Nomor 2349 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Sudrajad Dimyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003